



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 900/KEP.21-DPPKAD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan retribusi yang dikenakan atas jasa umum, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu diubah;
- c. bahwa agar penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk tim penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim penyusun draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- b. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data dalam rangka penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. melaksanakan penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumedang terkait dan instansi lainnya dalam rangka penyusunan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
- e. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Januari 2013



DON MURDONO

SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 3. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang terkait.
-

LAMPIRAN

NOMOR: 900/KEP.21-DPPKAD/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pembina : Bupati Sumedang
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Ketua : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Anggota :
1. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 8. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 9. Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak pada Bidang Perimbangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
 10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 11. Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 12. Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumedang

13. NANDANG MU'MIN, S.E.
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
14. ENI SUHAENI, S.E.
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
15. DENY FELANY, S.E.
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
16. AAM SITI MUNAWAROH, S.H.
(Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang)
17. DADANG RUSTANDI, S.H.
(Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang)

